

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2024

PERBUP. MIMIKA NO. 2, BD 2024/NO. 2, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah:02 / 2024), perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Dasar hukum Peraturan Bupati Mimika ini adalah UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005 sehgainan telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 5 Tahun 2009 , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, PP No. 37 Tahun 2023, PP No. 1 Tahun 2024, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 15 Tahun 2023, Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2017, Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022, Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2023, Perda Kab. Mimika No. 1 Tahun 2024, Kepgub PT No. 065-10.
- Dalam Peraturan Bupati Mimika ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp 7.500.000.000.000,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6.600.000.000.000,00 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatn transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp7.495.000.000.000,00 (Tujuh Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah), yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga,dan belanja transfer. Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Anggaran penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp900.000.000.000,00 (Sembilan Ratus Miliar Rupiah). Anggaran pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

CATATAN

- Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 13 Februari 2023 dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2023.